



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARIYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1107124104720001, Tempat/Tgl.Lahir — Ambon, 01-04-1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Mesjid, 05-04-1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani Alamat Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 17 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09-11-1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tiga

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.487/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Pidie (kutipan Akta Nikah Nomor :0058/006/IV/2018), pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat Jejaka ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai keturunan/anak yang bernama;
 1. Muhammad Agam Maulana bin Husaini lahir 22-06-1998
 2. Hanil Moranda bin Husaini lahir 05-07-2000
 3. Syihabuddin Akbar bin Husaini lahir 01-03-2002
 4. Bahlia Ibnul Mulka bi Husaini lahir 12-09-2004
 5. Arina Nasita binti Husaini lahir 27-10-2009
 4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April 2022 disebabkan :
 - Tergugat sudah pernah dihukum pidana kasus narkoba namu sudah bebas.
 - Tergugat cepat emosi
 - Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat
 - Tergugat tidak lagi memberi nafkah lagi baik lahir maupun bathin selama 2 tahun
 5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2022 dikarenakan sudah pisah rumah sampai sekarang ;
 6. Bahwa selama pisah rumah dan ranjang Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) bulan , maka hak suami istri tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya, dan sejak berpisah tersebut Tergugat juga tidak pernah memberi Nafkah baik dahir maupun bathin kepada Penggugat ;
 7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat melalui jalan dengan Tergugat secara baik baik, tetapi tidak ada titik temu ;
 8. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.487/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenpajangan dan sulit diatasi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
1. Menjatuhkan Talak satu Bain sughra Tergugat (**Husaini bin Syafari**) terhadap Penggugat (**Hafsah binti H.Affan**)
2. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku u;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.487/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu gampong dengan mereka sebagai tetangga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang sah dan sudah memiliki 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Gampong mesjid Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlibat dalam kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu gampong dengan mereka sebagai tetangga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang sah dan sudah memiliki 5 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Gampong mesjid Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun dalam 2 tahun terakhir telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlibat dalam kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi tambahan dan menyatakan cukup dengan saksi yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.487/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah nafkah dan Tergugat sering emosi kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syarriyah Sigli, dengan demikian perkara ini secara kompetensi relatif adalah wewenang Mahkamah Syarriyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P-2 menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang sudah lama, saksi-saksi mengetahui langsung tentang perselisihan tersebut yang disebabkan masalah nafkah dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, juga disebabkan oleh keinginan kuat dari Tergugat untuk menikah dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.487/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan beberapa kali, namun tidak berhasil, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah Tahun 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Mesjid Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 orang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai perkara ini diajukan ke Mahkamay Syariahy Sigli;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat terlibat dalam kasus narkoba;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua gampong tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan bahwa *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya, yang mana keributan terus menerus telah berlangsung dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.487/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang lama sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, hal ini telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan dalam kondisi seperti ini jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi karena Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, maka konteks ini terdapat dua *mafsadah*, dan dalam ketentuan hukum Islam apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindari diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Sibaiy dalam kitab "*Al-Marah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.487/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam perceraian sedapat mungkin harus bisa dicegah dan dihindari, dan perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi dalam kondisi yang dianggap sudah sangat darurat dimana pertengkaran antara suami dan istri sudah terjadi sedemikian rupa, sudah berlangsung dalam waktu yang lama, maka perceraian merupakan cara terakhir yang harus ditempuh untuk menghindari mudharat kepada kedua pihak suami istri, juga demi kebaikan keduanya dengan harapan masing-masing pihak bisa membina kehidupannya yang baru setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi dalam perkara ini Penggugat terus bersikeras menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *Talak Satu Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.487/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**HUSAINI BIN SYAFARI**) terhadap Penggugat (**HAFSAH BINTI H.AFFAN**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184,000,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Sigli pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.H.I, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sumarni** dan **Adeka Candra, Lc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Kamariah, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Hasanuddin, S.H.I, M.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.487/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adeka Candra, Lc

Panitera,

Surya Darma, S.A.g, M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	34.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	10.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)